а	r	e	а	S	t a	n	les	

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
REKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

F	FOF	RMU	ILIR	BP	BS

GAN RI	H.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	0	0	0	2	5
	1											_	

H.4 PPh Final

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

RJL50UFT

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				H.2 X Pemi	petulan Ke- 0	H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final
A. IDE	ENTITAS W	AJIB F	PAJAK YANG DIPO	TONG/DIPUNG	UT		
A.1 N	IPWP	:	0 9 6 3 7	7 9 1 9	3 0 0 6	0 0 0	
A.2 N	IIK	:					
A.3 N	lama	:	LIONG CHEN MEN	NG			

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)		Kode Objek Pajak Dasar Pengenaan Pajak (Rp)		Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)				
	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6				
	5-2022	24-100-02	4.468.800,00	2		89.376,00				
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan										
B.7	Dokumen Referen	si: Nomor Dokum	LCM-2022-05-04							
		Nama Dokume	n Invoice	Tanggal 3 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 уууу						
B.8	Dokumen Referen	si untuk Faktur Pajak, a	pabila ada :							
	Nomor Faktur Paja	ak:		Tanggal	dd 📗	тт уууу				
B.9	PPh dibeba	ankan berdasarkan Sur	at Keterangan Bebas (SKB).							
	Nomor :			Tanggal	dd	ттуууу				
B.10	PPh yang o	litanggung oleh Pemer	intah (DTP) berdasarkan :							
B.11	B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :									
B.12	PPh yang	dipotong/dipungut yan	g diberikan fasilitas PPh berdasarkan:							
C. ID	ENTITAS PEMOT	ONG/PEMUNGUT								
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7	6 0 4 4	0 0 0					
C.2	Nama Wajib Paja	k :	UTAMA JAYA KRANINDO							
C.3	Tanggal	Tanggal : 3 1 dd 0 5 mm 2 0 2 2 yyyy								
C.4	Nama Penandata	Penandatangan : JOHAN								
C.5	Pernyataan Wajib	Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektornik							
	Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan: Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh									

V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.